

BAB II

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah *Islamiah*. Lembaga keuangan syariah ini merupakan badan usaha atau perusahaan yang usahanya bergerak di bidang lembaga keuangan.¹ Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al- Hadist.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Dalam kepentingan usaha, LK menyediakan jasa atau produk bagi perusahaan yang ingin menjalankan investasi, kegiatan pendistribusian barang serta jasa, bahkan aktivitas konsumsi. Lambat laun, lembaga keuangan selalu mengalami perkembangan karena dilihat dari peluang-peluang di masa depan dalam membantu pertumbuhan dan berjalannya perekonomian masyarakat. Dilihat pada surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 1.

1990, LK merupakan seluruh badan yang aktivitasnya pada bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terhadap investasi perseroan.²

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), LKS ialah seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan prinsip syariah.³ Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.⁴

² Y Sri Susilo, Sigit Triandaru, and A Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.

³ Unggul Priyadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 4.

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 2.

B. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Pada dasarnya lembaga keuangan ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun dasar hukum tentang lembaga keuangan bank syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972, lembaga keuangan *non* bank atau yang lebih sering disebut dengan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Keuangan *non* bank diatur dalam Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan *non* bank diantaranya adalah:

1. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
3. UU No. 8 Tentang Pasar Modal
4. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁵ Mardani, *Aspek ...*, hlm. 2

C. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan *system* ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim.⁶

Adapun yang menjadi prinsip utama Lembaga Keuangan Syariah ini sebagai berikut:

1. Bebas *Maysir*, *Gharar*, *Haram* dan *Riba*
 - a. *Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. *Syara'* telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan *syara'* memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.⁷ *Maysir* juga didefinisikan dengan

⁶ Budiono, Arief. "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 56.

⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 163

“*Impermissible games of chance*”.⁸ Sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah : 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan." Demikianlah maysir menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. al-Baqarah: 219).⁹

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

⁸ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007, hlm.11.

⁹ NU Online, *quranku* Surah Al-Baqarah: 219

b. *Gharar*, Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *altaghrir*.¹⁰ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.¹¹ Rasulullah juga melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجْحِشِ ۝

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari).¹²

Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *altaghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian¹³.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3408

¹¹ Dari pemaknaan ini Wahbah al-Zuhayli mengaitkan dengan ayat “... wa mal hayatud dunyaa illaa mataa ‘ul-ghuruur pada Q.S. Ali-Imran: 185, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang terkandung pada ayat ini maka Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-Khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

¹² Hadis Riwayat Bukhari.

¹³ Muchtar 87.

Bentuk-bentuk transaksi gharar yakni:

- 1) *Ma'dum* (jual beli sesuatu yang belum Ada)
- 2) *Majhul* (jual beli barang yang samar)
- 3) Transaksi barang yang tidak mampu di serah terimakan

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus.¹⁴ Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa *riba* adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan dan dapat pula dikatakan bahwa *riba* mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.¹⁵ Sebagaimana *riba* yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah: 188)¹⁶

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Minhajul Muslim, Maktabatul „Ulum wal Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa „Aini, dkk, 1998, *Panduan Hidup Seorang Muslim*. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 560.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, 2008, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Almahira, Surabaya, Hlm. 37.

¹⁶ Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18.1 (2017): 85

D. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Pembagian yang lembaga keuangan syariah yaitu dibedakan pada tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan *non bank* tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah *non bank*, diantaranya:

1. Lembaga keuangan syariah:
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Lembaga keuangan syariah nonbank yaitu:
 - a. *Bait al-Mal wa al-Tamwil*/koperasi
 - b. Pengadaian Syariah
 - c. Auransi Syariah
 - d. Pasar Modal Syariah
 - e. Lembaga Zakat
 - f. Lembaga Wakaf¹⁷

¹⁷ Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga...*, hlm 3

E. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit.¹⁸

Peran penting lembaga keuangan baik bank maupun *non bank* dalam perekonomian ialah:¹⁹

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepadapihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentukproduk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

¹⁸ Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga...*, hlm 4

¹⁹ Al Arif, M. Nur Rianto. "*Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis.*" (2012).

4. Efisiensi (*eficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

